



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembina Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor

7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
5. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
9. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
10. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

12. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
14. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
15. Pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan yang selanjutnya disingkat wasmatcapulbaket adalah pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pembentukan sekretariat PPNS;
- b. struktur organisasi;
- c. tugas, dan fungsi, serta kewenangan sendiri;
- d. mekanisme dan Pertanggungjawaban Sekretariat PPNS; dan
- e. pembiayaan.

BAB III PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPNS

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Sekretariat PPNS mempunyai struktur Organisasi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri atas :
 - a. Pembina : Bupati
 - b. Pengurus :
 1. Ketua : Sekretaris Daerah
 2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda
 4. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan/sebutan lainnya
 5. Anggota : Kepala Perangkat Daerah dan PPNS

BAB V

TUGAS, DAN FUNGSI, SERTA KEWENANGAN SENDIRI

Pasal 5

Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat PPNS sebagai berikut :

- a. program pelaksanaan penegakan peraturan daerah;
- b. jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
- c. bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
- d. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
- e. klarifikasi pengaduan masyarakat;
- f. rencana monitoring pelaksanaan peraturan daerah;
- g. rencana evaluasi pelanggaran peraturan daerah;
- h. rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
- i. jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran peraturan daerah;
- j. jadwal koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparat pemerintah lainnya; dan
- k. program peningkatan kapasitas sumber daya aparat PPNS.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsinya Sekretariat PPNS berwenang :

- a. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
- b. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
- d. melakukan pengendalian tugas PPNS;
- e. melakukan penilaian kinerja PPNS;
- f. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyelidikan; dan
- g. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

Pasal 8

Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Petugas atau anggota Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

- a. Pembina : Ketua Sekretariat PPNS
- b. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Bidang PPHD pada SATPOL. PP
- c. Sekretaris : Kepala Seksi LIDIK pada SATPOL. PP
- d. Anggota : Pejabat PPNS dilingkungan Kabupaten Banjar dan dengan 3 (tiga) orang petugas yang menjadi staf.

BAB VI
MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT PPNS

Pasal 9

- (1) PPNS berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS berwenang mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPNS dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada dibawah koordinasi, pengendalian dan tanggungjawab Sekretariat PPNS.

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPNS yang secara administrasi dibantu oleh Kepala Bagian Hukum selaku Sekretaris pada Sekretariat PPNS.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional lapangan dibantu oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja atau sebutan lainnya selaku Koordinator Operasional pada Sekretariat PPNS.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 Nopember 2018

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 50